



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN



**SEKRETARIAT DPRD
KAB. LUWU TIMUR**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASWAN AZIS, S.Pi, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS DPRD

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. JAYADI NAS, S.Sos, M.Si

Jabatan : Pjs. BUPATI LUWU TIMUR

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Pjs. BUPATI LUWU TIMUR

Pihak Pertama,
SEKERTARIS DPRD


Dr. JAYADI NAS, S.Sos, M.Si


ASWAN AZIS, S.Pi, M.Si

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DPRD
TABEL KINERJA
TAHUN 2024

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah Yang di Tetapkan	100%
		Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	100%
2.	Menigkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Urusan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah .	75

Keterangan Program Pendukung Sasaran Kinerja :

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 29.126.215.369,-	APBD
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Rp 22.065.539.886.-	APBD

Pjs. BUPATI LUWU TIMUR


(Dr. JAYADI NAS, S.Sos, M.Si)

Malili, 1 Oktober 2024
 SEKERTARIS DPRD


(ASWAN AZIS, S.Pi, M.Si)

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DPRD
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja

Uraian Sasaran

Yang di maksud dengan Sasaran Kinerja ini adalah Meningkatnya fungsi legislasi, yang berkaitan dengan pemebentukan peraturan daerah, fungsi pengawasan yaitu mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Dan fungsi anggaran yaitu kewenangan dalam hal anggaran daerah APBD. Membantu Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat mendukung kelancaran fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan Penganggaran. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor : Tahun 2021 Tentang : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Starategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (Dua) Indikator yaitu :

1. Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah.
2. Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti

Indicator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras untuk menggambarkan pencapaian kinerja	Jumlah Ranperda Yang ditetapkan di bagi dengan Jumlah Ranperda yang difasilitasi untuk dibahas di kali Seratus Persen	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan , dan dari OPD yang mengusulkan Ranperda.
2	Indikator Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian Kinerja	Jumlah Rekomendasi yang ditindak lanjuti dibagi Jumlah Rekomendasi DPRD dikali Seratus Persen	Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Fasilitasi Penganggaran

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	90%	Jumlah Ranperda yang di fasilitasi dan Ranperda yang di tetapkan
Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	100%	Rekomendasi yang telah di tindaklanjuti

Penjelasan Indikator ke 2

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan kualitas dan pencapaian kinerja urusan perangkat daerah Sekretariat DPRD untuk mencapai tujuan Menigkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antaralain peraturan daerah kabupaten luwu Timur nomor 11 tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan peraturan Bupati nomor 48 tahun 2021 tentang rencana strategi perangkat daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja :

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator yaitu :

1. Nilai Sakip Perangkat Daerah

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Nilai Sakip Perangkat Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras untuk menggambarkan kualitas dan pencapaian kinerja urusan perangkat daerah	Nilai yang di keluarkan olen Inspektorat Kabupaten Luwu Timur	Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

Target Kinerja

Dalam Perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan di capai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai Sakip	75	Untuk target Nilai Sakip disesuaikan dengan target Renstra Tahun 2024



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOVITA ANGKA, SE
Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ASWAN AZIS, S.Pi, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS DPRD

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DPRD

ASWAN AZIS, S.Pi, M.Si

Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN UMUM
DAN KEUANGAN

YOVITA ANGKA, SE

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DPRD
TABEL KINERJA
TAHUN 2024**

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan Evaluasi	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Tepat Waktu	100%
2.	Meningkatnya Kinerja Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang Terselenggara Dengan Baik	100%
3.	Meningkatnya Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah Yang Di Tatausahakan	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD	100%
4.	Meningktanya Kinerja Administrasi Kepegawawain Perangkat daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
5.	Meningkatnya Kinerja Adminitrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
6.	Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Yang Diadakan	Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Penunjang yang Terpenuhi	100%
7.	Meningkatnya Kinerja Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
8.	Meningkatnya Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%
9	Meningkatnya Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD Yang Disediakan	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100%
10	Meningkatnya Layanan Adminitrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD	100%

Keterangan Program Pendukung Sasaran Kinerja :

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 28.584.558.694	APBD

Malili, 1 Oktober 2024

SEKRETARIS DPRD

KABAG UMUM DAN KEUANGAN,



ASWAN AZIS, S.Pi, M.Si



YOVITA ANGKA, SE

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kualitas perencanaan Organisasi Perangkat Daerah dalam meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 - 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Tingkat Kelancaran perencanaan organisasi perencanaan organisasi perangkat daerah.

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
I	Indikator Meningkatnya kualitas Perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah indikator yang relevan dan dapat diukur	Tingkat Kelancaran perencanaan organisasi perangkat daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan di bagi Jumlah Dokumen yang diselesaikan tepat waktu dikali 100 Persen	Kabag Umum dan Keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Tingkat Kelancaran perencanaan, perencanaan dan penganggaran dan Evaluasi perangkat daerah	100 Persen	Tingkat Kelancaran perencanaan organisasi perencanaan organisasi perangkat daerah Sebesar 100 Persen, di tetapkan sebagai Target disesuaikan dengan target renstra

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Tepat waktu laporan keuangan.

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Tepat waktu laporan keuangan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Tepat waktu laporan keuangan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Keuangan di bagi Jumlah laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dikali 100 Persen	Kabag Umum dan Keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Tepat waktu laporan keuangan	100 Persen	Tingkat Tepat waktu laporan keuangan Sebesar 100 Persen, di tetapkan sebagai Target disesuaikan dengan target renstra

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kualitas pengelolaan asset dalam meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 - 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Persentase kualitas asset yang dikelola sesuai standar.

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

rata 100 %.

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata 100 % ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata 100 % ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah	Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata 100 % dibagi Jumlah ASN OPD di bagi dikali 100 Persen	kabag Umum dan keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata 100 %	100 Persen	Indikator Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata 100 % Sebesar 100 Persen, di tetapkan sebagai Target disesuaikan dengan target renstra

Penjelasan Kinerja 5

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya kualitas pelayanan Organisasi Perangkat Daerah dalam meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 - 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator yaitu:

1. Persentase capaian kinerja administrasi umum Perangkat Daerah

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator persentase capaian kinerja administrasi umum Perangkat Daerah sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Persentase capaian kinerja administrasi umum Perangkat Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum yang dikerjakan tepat waktu dibagi Jumlah kegiatan administrasi umum dikali 100 Persen	Kabag Umum dan Keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase capaian kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	Indikator persentase capaian kinerja administrasi umum Perangkat Daerah Sebesar 100 Persen, di tetapkan sebagai Target disesuaikan dengan taret renstra

Penjelasan Kinerja 6

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kualitas Monitoring dan Evaluasi dalam meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 - 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (Dua) Indikator yaitu :

1. Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu
2. Persentase hasil monitoring dan evaluasi

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap	Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi yang dikerjakan tepat waktu dibagi Jumlah Laporan	Kabag Umum dan Keuangan

	merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah	monitoring dan evaluasi dikali 100 Persen	
2	Indikator Persentase hasil monitoring dan evaluasi ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Persentase hasil monitoring dan evaluasi ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah	Jumlah Program/ Kegiatan yang di monitoring dan evaluasi dibagi Jumlah Program/ Kegiatan yang ada dikali 100 Persen	Kabag Umum dan Keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu	100 Persen	Indikator Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu Sebesar 100 Persen, di tetapkan sebagai Target disesuaikan denaan tan:1et renstra
Persentase hasil monitoring dan evaluasi	100 Persen	Indikator Persentase hasil monitoring dan evaluasi Sebesar 100 Persen, di tetapkan sebagai Target disesuaikan denaan taraet renstra



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARMAWANTI, SH

Jabatan : KEPALA BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN & PENGAWASAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ASWAN AZIS, S.Pi, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS DPRD

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DPRD


ASWAN AZIS, S.Pi, M.Si

Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN FASILITASI
PENGANGGARAN & PENGAWASAN


DARMAWANTI, SH

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DPRD
TABEL KINERJA
TAHUN 2024**

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%
1.	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%
2.	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Kegiatan Legislasi yang difasilitasi	100%
3.	Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan Kode Etik DPRD	100%
4	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%

Keterangan Program Pendukung Sasaran Kinerja :

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Rp 10.662.142.450.-	APBD

Malili, 01 Oktober 2024

SEKRETARIS DPRD



ASWAN AZIS, S.Pi, M.Si

KABAG. FASILITASI
PENGANGGARAN & PENGAWASAN,



DARMAWANTI, SH

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DPRD
PENJELASAN KINERJA TAHUN
2024

Penjelasan Kinerja Kegiatan 1

Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya pelayanan kinerja kesekretariatan dalam mendukung fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang - Undang.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya pelayanan kinerja kesekretariatan dalam mendukung fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik	Jumlah Kegiatan Pengawasan yang terlaksana dibagi dengan jumlah kegiatan Pengawasan yang direncanakan di Kali 100%	Kabag Fasilitasi Penganggaran & Pengawasan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 Persen	Ditargetkan 100% Kegiatan Legislasi yang difasilitasi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang - Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

		2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
--	--	--

Penjelasan Kinerja Kegiatan 2 :

Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terlaksananya kegiatan – kegiatan dalam mendukung program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang – Undang.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Persentase kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat.

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya kegiatan-kegiatan dukungan dan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dibagi dengan jumlah Kegiatan penyerapan dan Penghimpunan yang direncanakan dikali 100%	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 Persen	Ditargetkan 100% kegiatan Terlaksananya kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Penjelasan Kinerja Kegiatan 3 :

Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terlaksananya kegiatan – kegiatan dalam mendukung program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang – Undang.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Persentase kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD.

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Pengawasan Kode Etik DPRD.	Terlaksananya kegiatan-kegiatan dukungan dan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD yang terlaksana dibagi dengan Pengawasan yang direncanakan di Kali 100 %	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Pelaksanaan Kode Etik DPRD	100 Persen	Ditargetkan 100 % kegiatan Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Kode Etik DPRD.

Penjelasan Kinerja Kegiatan 4 :

Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terlaksananya kegiatan – kegiatan dalam mendukung program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang – Undang.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Persentase kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran.

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran.	Terlaksananya kegiatan-kegiatan dukungan dan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terlaksana dibagi dengan Pembahasan Kebijakan Anggaran yang direncanakan di Kali 100 %	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 Persen	Ditargetkan 100 % kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran.



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITTI HAFSAH HUDE, S.Sos

Jabatan : KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ASWAN AZIS, S.Pi, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS DPRD

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DPRD

ASWAN AZIS, S.Pi, M.Si

Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN
DAN PERUNDANG-UNDANGAN

SITTI HAFSAH HUDE, S.Sos

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DPRD
TABEL KINERJA
TAHUN 2024**

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%
1.	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%
2.	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100%
3.	Terlaksananya Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Pembahasan Kerja Sama Daerah	100%
4.	Terlaksananya Fasiltasi Tugas DPRD	Persentase Fasiltasi Tugas DPRD	100%

Keterangan Program Pendukung Sasaran Kinerja :

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 9.386.640.286	APBD

Malili, 01 Oktober 2024

SEKRETARIS DPRD


ASWAN AZIS, S.Pi, M.Si

KABAG. PERSIDANGAN DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


SITTI HAFSAH HUDE, S.Sos

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DPRD
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja Kegiatan 1

Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya pelayanan kinerja kesekretariatan dalam mendukung fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang - Undang.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

Dokumen Hasil Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Meningkatnya pelayanan kinerja kesekretariatan dalam mendukung fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik	Jumlah Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan yang terlaksana dibagi dengan jumlah kegiatan yang direncanakan di kali 100%	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 Persen	Ditargetkan 100% Kegiatan Legislasi yang difasilitasi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang - Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan

		Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
--	--	---

Penjelasan Kinerja Kegiatan 2

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya pelayanan kinerja kesekretariatan dalam mendukung fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang - Undang.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas DPRD

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	Meningkatnya pelayanan kinerja kesekretariatan dalam mendukung fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang terlaksana dibagi dengan jumlah kegiatan yang direncanakan di kali 100%	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100 Persen	Ditargetkan 100% Kegiatan Legislasi yang difasilitasi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang - Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Penjelasan Kinerja Kegiatan 3

Terlaksananya Pembahasan Kerja Sama Daerah

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya pelayanan kinerja kesekretariatan dalam mendukung fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang - Undang.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

Dokumen Pembahasan Kerja Sama Daerah

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Pembahasan Kerja Sama Daerah	Meningkatnya pelayanan kinerja kesekretariatan dalam mendukung fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik	Jumlah Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah yang terlaksana dibagi dengan jumlah kegiatan yang direncanakan di kali 100%	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Pembahasan Kerja Sama Daerah	100 Persen	Ditargetkan 100% Kegiatan Legislasi yang difasilitasi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang - Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Penjelasan Kinerja Kegiatan 4

Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya pelayanan kinerja kesekretariatan dalam mendukung fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang - Undang.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	Meningkatnya pelayanan kinerja kesekretariatan dalam mendukung fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD yang terlaksana dibagi dengan jumlah kegiatan yang direncanakan di kali 100%	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	100 Persen	Ditargetkan 100% Kegiatan Legislasi yang difasilitasi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang - Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KARTINI NASRUDDIN, SE
Jabatan : KASUBAG. PROGRAM DAN KEUANGAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : YOVITA ANGKA, SE
Jabatan : KABAG. UMUM DAN KEUANGAN

selaku atasan Pihak Pertama. selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua.
KABAG. UMUM DAN
KEUANGAN

YOVITA ANGKA, SE

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Pertama.
KASUBAG. PROGRAM &
KEUANGAN

KARTINI NASRUDDIN, SE

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DPRD
TABEL KINERJA
TAHUN 2024**

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2 dokumen
2	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2 Dokumen
3	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2 Dokumen
4	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen
5	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang
6	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan
7	Terlaksananya Penyelenggaraan Adminitrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang
8	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	35 Paket
9	Terlaksananya Pelaksanaan Medical Chek-Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang

KABAG. UMUM & KEUANGAN



YOVITA ANGKA, SE

Malili, 01 Oktober 2024
KASUBAG. PROGRAM &
KEUANGAN



KARTINI NASRUDDIN, SE

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

SEKRETARIAT DPRD PENJELASAN KINERJA TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyusunan perencanaan ikan dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 - 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dihasilkan meliputi penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sebesar 2 Dokumen, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyusunan Rencana Kerja Anggaran dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 - 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD, RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, RKA-SKPD yang dibuat	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD	4 Dokumen	Untuk Target Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD 4 Dokumen, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 - 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dibuat	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	Untuk Target Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Laporan, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 - 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain-

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah PNS dan PPPK Sekretariat DPRD yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Laporan	Untuk Target Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 26 Orang, ditetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.

Penjelasan Kinerja 5

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyusunan laporan keuangan dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 - 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang dibuat	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	10 Laporan	Untuk Target Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD sebanyak 18 Laporan, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUSIANA,S.AN
Jabatan : KASUBAG. UMUM

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : YOVITA ANGKA, SE
Jabatan : KABAG. UMUM DAN KEUANGAN

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua.
KABAG. UMUM & KEUANGAN

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Pertama.
KASUBAG. UMUM

YOVITA ANGKA, SE


SUSIANA, S.AN

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
TABEL KINERJA
TAHUN 2024**

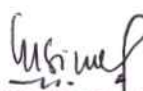
No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik Daerah Pada SKPD	4 Dokumen
2	Tersusunnya Laporan Data Adminitrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 dokumen
3	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Tehknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	20 Orang
4	Tersedianya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	9 Paket
5	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	5 Paket
6	Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga SKPD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	2 Paket
7	Terpenuhinya Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Yang Disediakan	9 Paket
8	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	3 Paket
9	Tersedianya Kebutuhan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan	12 Dokumen
10	Terpenuhinya Tamu Yang Difasilitasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Tamu	12 Laporan
11	Terjalinnnya Sinergitas Antar Pusat ,Provinsi Dan Kabupaten	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	110 Laporan
12	Terpenuhinya Kebutuhan Mebel Kantor	Jumlah Paket Mebel Yang Diadakan	10 Unit
13	Terpenuhinya Kebutuhan Gedung Kantor	Jumlah Unit Gedung Kantor Atau Bangunan Lainya Yang Diadakan	3 Unit
14	Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bnagunan Lainnya Yang Diadakan	8 Unit
15	Terdistribusinya Surat Masuk Dan Keluar Yang Di Adminitrasikan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
16	Terpenuhinya Kebutuhan Bulanan Jasa Komunikasi SDA Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi SDA Dan Listrik Yang Disediakan	36 Laporan
17	Terpenuhinya Tenaga Jasa Pelayanan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	21 Orang
18	Meningkatnya Aksesibilitas Aparatur	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit
19	Tersedianya Peralatan Kerja Yang Berfungsi Dengan Baik	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	190 Unit

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
20	Terlaksananya Jasa Jaminan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 Unit
21	Meningkatnya Kenyamanan Aparatur Dalam Bekerja	Jumlah Gedung Kantor Atau Bangunan Lainya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit
22	Meningkatnya Kenyamanan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi	3 Unit
23	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 Orang
24	Tersedianya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRDDPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	35 Paket
25	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check-up DPRD	35 Orang
26	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Yang disediakan	3 Paket

KABAG UMUM & KEUANGAN

YOVITA ANGKA, SE

Malili, 1 Oktober 2024
KASUBAG. UMUM


SUSIANA, S. AN

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA

SEKRETARIAT DPRD

PENJELASAN KINERJA TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 - 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (Dua) Indikator yaitu :

1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ,Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.
2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ,Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kasubag Umum
2	Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Kasubag Umum

	Disediakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Air dan Listrik yang Dibuat	
--	--	--	-----------------------------	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ,Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dan dibayarkan Pajak dan Perizinannva	37 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ,Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Sebesar 37 Unit, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target akan dikerjakan tahun 2024.
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Sebesar 12 Laporan, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target akan dikerjakan tahun 2024.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 - 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (Dua) Indikator yaitu :

1. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
 2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
- Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain: